

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) bukan negara kekuasaan (machstaat), ini berarti bahwa kekuasaan dan kedaulatan tertinggi di dalam negara berdasarkan hukum yang di dalamnya mengandung cita cita luhur bangsa . Hukum yang adil adalah hukum yang bersumber dari kepribadian dan falsafat hidup bangsa Indonesia serta mencerminkan keadilan bangsa, mampu melindungi kepentingan-kepentingan, spiritual, serta menjamin kehidupan bangsa dan mengejar cita cita nasional.¹

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ,menyatakan bahwa negara Indonesia adalah Negara yang berkedaulatan rakyat yang mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis karena mengikutsertakan rakyatnya dalam suatu pengambilan kebijakan.Indonesia sebagai negara hukum mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan atas hukum yang selaras dengan sistem hukum nasional Indonesia.Sistem hukum nasional Indonesia merupakan suatu gabungan dari beberapa elemen–elemen hukum yang saling berkesinambungan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dari lingkup terkecil yaitu desa sampai lingkup terbesar adalah negara.Sehingga peraturan yang mengatur itu pun berbeda-beda dari setiap

¹ C.S.T Kansil,1986, *Pengantar Ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, Balai pustaka, Jakarta hal 538

lingkupnya untuk mengatur masyarakat dan menyelenggarakan kesejahteraan umum seluruh rakyat, pemerintah mengeluarkan berbagai macam peraturan negara yang biasanya disebut peraturan perundangan. Semua peraturan perundangan yang dikeluarkan pemerintah harus didasarkan dan melaksanakan Undang- Undang Dasar negara Indonesia. Dengan demikian semua peraturan perundangan Republik Indonesia dikeluarkan harus berdasarkan dan/ atau melaksanakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Penegakkan disiplin berkendara dan atau lalulintas, selama ini dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu Kepolisian Resor Besar Kota Semarang cq Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Besar Kota Semarang dan Dinas Perhubungan Kota Semarang. Pemerintah Pusat membuat serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan sehari hari saat berkendara yaitu:

1. Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Selama ini Warga Indonesia terkhususnya warga kota Semarang merasa was- was dan takut ketika mendengar istilah “Tilang”. Apa itu Tilang? Berdasarkan pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 istilah tilang memiliki arti “Bukti Pelanggaran yang selanjutnya di sebut dengan Tilang, adalah alat bukti pelanggaran tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dengan format tertentu yang di terapkan”.

Sementara menurut Muhar Junef Tilang adalah “Bukti Pelanggaran atau disingkat Tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengendara yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan atau pengendara seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang lalu lintas”.² Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas Apalagi ketika warga sedang berkendara kemudian menemui petugas Kepolisian yang sedang menjalankan tugas penegakkan disiplin pengendara di jalan, kebanyakan dari masyarakat yang melintas pasti memilih memutar balik atau melawan arus demi tidak tertangkap atau menghindari oepari tersebut.

Seiring dengan perkembangan zaman dan pesatnya kemajuan teknologi hal ini berdampak dalam mekanisme penerapan Tilang. Pada tanggal 14 Januari 2020, Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah akan menerapkan mekanisme baru pada Tilang melalui E-Tilang atau/ ETLE.³ ETLE merupakan singkatan dari Electronic Traffic Law Enforcement. Program ETLE sendiri merupakan terobosan dari Kepolisian Republik Indonesia demi memudahkan penindakan Tilang dan mekanisme serta pelayanannya mendasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik.

E-Tilang atau Tilang Elektronik ini adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif membantu pihak kepolisian dalam proses administrasi. Aplikasi

² Junef Muhar. 2014. Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas, E-Journal WIDYA Yustisia 52 Volume 1 Nomor 1 Juni 2014, hal. 58

³ <https://regional.kompas.com/read/2020/01/14/16030521/tilang-elektronik-di-semarang-warga-membingungkan-kalau-kendaraan-pelat-luar?page=all> , diaksaen pada Senin, 7 November 2020

dikategorikan kedalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual.⁴

Penerapan E-Tilang di Kota Semarang sendiri secara massif di terapkan pada tahun 2021. Hingga saat ini mekanisme Penerapan ETilang di Kota Semarang terbagi menjadi 2 yaitu :

1. Melalui Potret dari CCTV yang telah terpasang di setiap lampu merah di Kota Semarang dengan cara, pengendara kendaraan bermotor yang melanggar lalu lintas, terekam dan terfoto oleh CCTV yang ada di setiap lampu merah di Kota Semarang, kemudian hasil potret foto di olah oleh Bagian Administrasi Satuan Polisi Lalu Lintas Kota Semarang dan di terbitkan surat tilang, surat tilang kemudian di tanda tangani oleh Kasat Lantas Poltabes Semarang dan di kirimkan melalui kurir ke rumah pengendara yang melanggar lalulintas tersebut sesuai dengan nama STNK yang ada ;
2. Melalui Operasi Yustisi oleh Satuan Polisi Lalu Lintas Polrestabes Semarang dengan cara, petugas polantas polrestabes semarang memfoto pengendara kendaraan bermotor yang melanggar lalu lintas melalui Hand Phone khusus yang di dalamnya terdapat sebuah aplikasi yang menghubungkan HP

⁴ http://indrayanti_prastica-fisip15.web.unair.ac.id/artikel_detail-165462-EGovernance-ANALISIS%20PENERAPAN%20ETILANG%20DI%20INDONESIA.html , diakses pada 20 Juni 2022

tersebut langsung dengan Bagian Administrasi Satlantas Poltabes Semarang, kemudian hasil potret foto di olah oleh Bagian Administrasi Satuan Polisi Lalu Lintas Kota Semarang dan di terbitkan surat tilang, surat tilang kemudian di tanda tangani oleh Kasat Lantas Poltabes Semarang dan di kirimkan melalui kurir ke rumah pengendara yang melanggar lalulintas tersebut sesuai dengan nama STNK yang ada.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Kepolisian Resor Besar Kota Cq. Satlantas Poltabes Semarang, Penulis mendapatkan data Pelanggaran E-Tilang Pada tahun 2021, dari bulan Januari hingga Desember, data yang penulis peroleh menunjukkan banyaknya pelanggaran kendaraan uatamanya melalui sistem E-Tilang. Total jumlah keseluruhan Pelanggaran Lalulintas di Kota Semarang dari sistem E-Tilang sebanyak 11.219 Pelanggar dan seluruhnya adalah kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang tertangkap melakukan pelanggaran mealui sistem E-Tilang tersebut terbagi menjadi beberapa jenis. Terdapat 11 Kode pembagian jenis kendaraan bermotor sebagaimana berikut ini:

1. BUS : merupakan berbagai jenis bus angkutan penumpang
2. TRUK : merupakan truck dari jenis engkel hingga roda 8
3. PICKUP : merupakan mobil khusus angkutan barang
4. MINI BUS : merupakan mobil kusus penumpang
5. JEEP : merupakan mobil khusus untuk offroad
6. SDN : merupakan mobil kecil
7. MKL : Mobil kecil
8. MM : mero mini

- 9. TAXI : angkutan umum dengan privasi lebih kpd penumpang
- 10. RD3 : merupakan kendaraan bermotor roda tiga
- 11. RD2 : merupakan kendaraan bermotor roda dua

Adapun jumlah pelanggaran dari masing-masing jenis kendaraan menunjukkan angka sebagaimana berikut; Bus Sebanyak 1039 pelanggaran, truck sebanyak 723 pelanggaran, pickup sebanyak 1161 pelanggaran, mini bus sebanyak 560 pelanggaran, jeep sebanyak 4 pelanggaran, sedan sebanyak 2061 pelanggaran, mobil kecil sebanyak 513 pelanggaran, metro mini sebanyak 0 pelanggaran, taxi sebanyak 384 pelanggaran, roda tiga sebanyak 0 pelanggaran, roda dua sebanyak 7021 pelanggaran.

Dari Jumlah pelanggaran yang banyak tersebut tentunya terdapat hal yang menarik untuk di bahas, mengapa masyarakat khususnya yang memiliki ataupun yang mengoperasikan kendaraan bermotor melakukan pelanggaran lalu lintas dengan jumlah yang fantastis, berdasarkan angka dan jumlah yang pelanggaran yang besar tersebut maka penelitian ini menarik untuk di bahas sehingga penulis melakukan penelitian yang berjudul **“PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK PADA KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA SEMARANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2012”**

1.2.PEMBATASAN MASALAH

Pembatasan Masalah dalam penelitian ini adalah penerapan Tilang Elektronik di kota semarang studi kasus pengambilan data pada Kepolisian Resor Besar Kota Semarang Cq Satuan lalu lintas Kepolisian Resor Besar Kota Semarang pada tahun 2021.

1.3. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas penulis akan menarik hal pokok yang menjadi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan tilang elektronik di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012?
2. Apakah akibat hukum yang diterima bagi pelanggar lalu lintas dan angkutan jalan?

1.4.TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum dan penelitian mekanisme penerapan tilang elektronik di Kota Semarang sudahkah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi pelanggar lalu lintas dan angkutan jalan dan sudahkah memenuhi rasa keadilan dimasyarakat

1.5. KEGUNAAN PENELITIAN

1.5.1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memahami bagaimana tinjauan hukum dan penelitian mekanisme penerapan tilang elektronik di Kota Semarang sudahkah


sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 dan apa akibat hukum bagi pelanggar lalu lintas dan angkutan jalan dan sudahkan memenuhi rasa keadilan dimasyarakat;

- b. Sebagai bentuk kontribusi penelitian yang diwujudkan dalam bentuk karya Ilmiah dalam mengkaji tinjauan hukum penerapan tilang elektronik di Kota Semarang.

1.5.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini digunakan oleh penulis untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk meraih gelar sarjana hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang.

1.6. Kerangka Pemikiran



Pada penelitian ini penulis akan menghadirkan kerangka berfikir terhadap mekanisme E-Tilang yang sudah dilaksanakan di kota Semarang. Mekanisme tilang menginduk pada undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang ini merupakan *Lex supriori* yaitu segala peraturan dan pengaturan melalui lalu lintas diatur dalam Undang-Undang ini. Undang-Undang tentunya tidak berdiri sendiri, harus ada peraturan pelaksana sebagai motor penggerak Undang-Undang tersebut. Undang Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah nomor 80 tahun 2012 Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimana memuat segala bentuk dan jenis pelanggaran kendaraan lalu lintas. Peraturan Pemerintah ini masih menerapkan mekanisme penindakan pelanggaran lalu lintas (tilang) secara manual. Kemudian dengan berkembangnya ilmu dan teknologi maka Polri membuat sebuah inovasi yaitu penanganan tilang secara elektronik, atau yang lebih familiar dengan E-Tilang. Penulis sendiri akan membahas mengenai jenis-jenis pelanggaran lalu lintas yang terakan oleh sistem tilang elektronik pada tahun 2021 di kota Semarang serta bagaimana mekanisme pembayaran denda tilang elektronik di kota Semarang.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Metode Pendekatan

Pada Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris, Menurut Mukti Fajar dalam bukunya “Dualisme Metode

Penelitian Hukum Normatif dan Empiris” menerangkan bahwa yang dimaksud dengan penelitian hukum empiris adalah “penelitian hukum yang akan memberikan pemahaman yang utuh terhadap hukum dalam konteks norma maupun ketika diterapkan dalam konteks sosial”⁵. Kemudian yang dimaksud dengan cara berfikir deduktif adalah cara berfikir dengan menarik kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu maksudkan untuk sesuatu yang bersifat khusus.⁶

Selanjutnya yang dimaksud dengan kebenaran koheren adalah sesuatu pengetahuan teori, pernyataan proposisi, atau hipotesis yang dianggap benar apabila sejalan dengan pengetahuan, teori, pernyataan, proposisi atau hipotesis lainnya, yaitu proposisi itu meneguhkan dan konsisten dengan proposisi sebelumnya yang dianggap benar.⁷

1.7.2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang maksudnya ialah membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-sifat dan hubungan antara fenomena atau gejala yang diteliti sembari menganalisisnya dengan

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-1 (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2010),h.45

⁶ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat , *Metodologi Penelitian* , Mandar Maju:Bandung , 2002 , Hal.23

⁷ A. Sonny Keraf dan Mikhael Dua , *Ilmu Pengetahuan (Sebuah Tujuan Filosofis)* , Kanisius ; Yogyakarta , 201 , Hal. 68

mencari sebab akibat dari suatu hal dan menguraikannya secara konsisten dan sistematis serta logis.⁸

Maka dalam penelitian ini, spesifikasi deskriptif analitis digunakan untuk mencari sebab akibat yang timbul dari permasalahan yang terdapat pada perumusan dan menguraikannya secara konsisten, Sistematis dan logis sesuai dengan perumusan masalah yaitu mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan “ Penerapan Tilang Elektronik Pada Kendaraan di Kota Semarang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2022”.

1.7.3. Objek dan Subyek Penelitian

- a. Obyek penindakan Jumlah Pelanggaran Lalulintas utamanya pada kendaraan bermotor dan angkutan jalan yang dikenakan tilang elektronik pada tahun 2021 di Kota Semarang.
- b. Adapun subyek dalam penelitian ini adalah:
Berkas Tilang ELktronik yang sudah dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Semarang dari Kepolisian Besar Resor Kota Semarang.

1.7.4. Jenis Data

Penelitian ilmiah tentunya memiliki sumber sebagai bahan rujukan dan pertimbangan untuk mendukung argumentasi peneliti yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Jenis penelitian hukum yuridis sosiologis yang digunakan peneliti sebagai data utama adalah data sekunder. Data sekunder yaitu, data yang diambil atau dikumpulkan

⁸ Moh Nazir , Metode Penelitian , Ghalia Indonesia : Jakarta , 1985 Hal 63 , 72 , 405 , 406 dan 427

dengan cara kepustakaan/studi pustaka dengan jalan mengumpulkan data seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif yang memuat ketentuan mengenai hak cipta, putusan pengadilan serta jurnal ilmiah dan internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder terdiri dari :

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas, seperti Undang-Undang Nomor 23 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012, serta data pelanggaran Tilang Elektronik di Kota Semarang Pada Tahun 2021.

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum berupa jurnal hukum, fatawa para ulama islam mengenai hukum waris islam, penelusuran artikel di internet.

Bahan – bahan non hukum yaitu bahan untuk keperluan penelitian seorang peneliti berupa pendapat dan, buku-buku untuk menunjang penelitian namun tidak mengenai hukum namun ada relevansinya dengan penelitian seperti koran, kamus Bahasa dan kamus besar dll.

1.8. Teknik Pengumpulan Data

Tentunya dalam suatu penelitian, merupakan kewajiban bagi seorang peneliti untuk membuat teknik-teknik dalam pengumpulan data. Berikut adalah metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian ini.

1.8.1. Studi Pustaka

Penelitian yang dilaksanakan dengan mengumpulkan bahan hukum dan landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah dan artikel yang digunakan yang berhubungan dengan judul skripsi ini, dan pengambilan data mengenai Tilang Elektronik pada tahun 2021 di Kepolisian Resor Besar Kota Semarang Cq. Satuan Lalu Lintas.

1.8.2. Analisis Data

Data - data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif. yaitu dengan melakukan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap data tersebut dengan ketentuan maupun asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif, yakni berpikir dari hal yang umum menuju hal yang lebih khusus (*lex specialis*), dengan menggunakan perangkat normative, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat khusus terhadap suatu permasalahan dan tujuan penelitian.

1.8.3. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data.

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data yang dimana mengelola data-data yang ada sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum

tersebut tersusun secara runtut dan sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Adapun teknik pengolahan data yang ditempuh oleh penulis menggunakan beberapa teknik pengolahan data hukum normatif, Dalam penelitian hukum normatif ini, pengolahan bahan data berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Dalam hal ini dimana pengolahan bahan dilakukan dengan cara, melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, tentu saja hal tersebut dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.

1.8.4. Metode Analisis Data

Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah di kuasainya.

Teknik analitis data dalam penilitan ini akan disusun secara sistematis dan dilakukan analisis dan pendekatan kualitatif, kemudian data penelitian hukum ini berciri deskriptif karena penulis ingin memaparkan subjek dan objek penelitian dari hasil penelitian yang dilakukannya dari

sudut pandang hukum. Kemudian pendekatan secara kualitatif yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam (*verstehen*) untuk mengungkap apa yang terdapat dibalik dari peristiwa nyata dengan maksud mencari nilai yang terkandung di dalamnya. Proses ini akan dilakukan dengan cara berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari sesuatu data yang sudah kumpulkan oleh penulis.

1.9. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan penelitian ini penulis membagi sistematika penulisan dalam 5 bab, masing masing bab akan diuraikan dengan sub-bab sehingga antara bab satu dengan yang lain memiliki suatu kesatuan dan penjelasan yang runtut. Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan satu persatu masing masing bab tersebut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Gambaran tentang teori hukum positif Tilang, E-tilang, serta pelaksanaan E-Tilang, di kota Semarang Pada Tahun 2021. Dalam bab ini penulis menggambarkan tentang definisi tilang, E-tilang, mekanisme E-tilang, dan penyajian data pelaksanaan E-tilang di Kota Semarang pada tahun 2021 berdasarkan

data yang penulis ambil dari Kepolisian Resor Besar Kota Semarang, Cq Satuan Lalu Lintas Kepolisian Besar Kota Semarang.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisikan terori-teori sebagai dasar hukum yang melandasi pembahasan masalah yaitu: **PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK PADA KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA SEMARANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2012**

BAB IV : HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang bagaimana tinjauan hukum penerapan tilang elektronik di kota Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalau lintas dan angkutan jalan.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab penutup berkaitan dengan keispulan dan saran, dalam bab ini akan di sampaikan kesimpulan akan beberapa masalah dalam bentuk pernyataan di sertai Daftar Pustaka dan Lampiran Kasus.